



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menetapkan wilayah yang selanjutnya disebut zona sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang wilayah yang selanjutnya disebut zona pemasangan alat peraga kampanye;
- Mengingat :
1. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 15 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KESATU : Penyebaran bahan kampanye meliputi selebaran, brosur, pamflet, dan poster dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

KEDUA : Bahan kampanye sebagaimana diktum KESATU dilarang ditempel di tempat umum meliputi :

- a. Tempat ibadah termasuk halaman.
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
- c. Gedung atau fasilitas pemerintah.
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- e. Sarana dan prasarana publik.
- f. Taman dan pepohonan.

- KETIGA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa :
1. Baliho hanya boleh dipasang, meliputi :
 - a. Sepanjang jalan protokol yaitu ruas jalan poros Salubarani Kec. Gandangbatu Sillanan (perbatasan Kabupaten Enrekang) sampai di Rantelemo Kec. Makale Utara (perbatasan Kabupaten Toraja Utara).
 - b. Sepanjang jalan poros dari Patung KB Kec. Makale sampai Kec. Masanda.
 - c. Sepanjang jalan poros dari Kelurahan Rante Ke. Makale menuju ke Bandara Pongtiku Kec. Rantetayo dan Kec. Kurra.
 - d. Sepanjang jalan poros dari Pertigaan Tete Bassi Kec. Makale Utara sampai di Kec. Sangalla Salatan dan Kec. Mengkendek.
 - e. Sepanjang jalan poros dari jembatan Kokkang Kec. Rembon sampai Kec. Bongkakaradeng, Rano, Simbuang dan Mappak;
dapat ditempatkan dengan jarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari batas bahu jalan atau dari tepi selokan bagian luar;
 2. Umbul-Umbul paling banyak 20 buah untuk setiap kecamatan.
 3. Spanduk paling banyak sejumlah 2 (dua) buah untuk setiap pasangan calon dalam 1 (satu) Kelurahan/Lembang.
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye ditempatkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tempat atau lokasi (halaman) yang dimaksudkan pada DIKTUM KEDUA huruf a s/d huruf d;
- KELIMA : Lokasi penempatan alat peraga kampanye ditentukan sendiri oleh Pasangan Calon atau Tim Pemenangan dengan memperhatikan ketentuan DIKTUM KETIGA angka 1 huruf a sampai dengan huruf e;
- KEENAM : Keputusan ini adalah penjabaran dari Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 64.1/PP.02.3-Kpt/73/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Februari 2018

KETUA

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum


Benyamin P Senobua